

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang sita minuta akta notaris dalam proses penyidikan penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Dalam peradilan pidana terdapat sistem yang terintegrasi dimana penyidik termasuk didalam sistem tersebut. Dapat dikatakan bahwa penyidik bukanlah organ diluar kekuasaan kehakiman sehingga penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan proses peradilan pidana yaitu kewenangan penyidik dalam melakukan sita minuta akta notaris merupakan kewenangan yang diberikan secara atributif baik dari KUHAP maupun undang-undang tertentu yang memberikan kewenangan tertentu pada penyidik PPNS, yakni dengan melalui prosedur adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- b. Meskipun di dalam UUJN diatur adanya badan yang disebut Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki wewenang memberikan izin pengambilan fotokopi minuta akta notaris, namun di dalam UUJN tidak mengatur mengenai penyitaan minuta akta notaris sehingga Majelis Kehormatan Notaris tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin penyitaan minuta akta notaris karena wewenangnya memberikan persetujuan pengambilan hanya fotokopinya saja. Penyitaan terhadap minuta akta notaris berpedoman pada penyitaan yang diatur di dalam pasal 43 KUHAP serta mengacu pada Surat

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 April 1986 nomor: MA/Pemb/3429/86 perihal izin penyitaan minuta akta yang disimpan oleh notaris yakni penyitaan dilakukan atas izin dari Ketua pengadilan negeri setempat. Selain itu bahwa minuta akta notaris setelah disita tidak dapat dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan karena minuta tersebut merupakan arsip negara, sehingga apabila telah selesai proses peradilan minuta akta wajib dikembalikan lagi kepada notaris.

## 2. Saran

- a. Pengaturan mengenai kewenangan penyidikan antara penyidik Polri dan penyidik PPNS dikaji lebih lanjut, karena dapat menimbulkan tarik menarik kewenangan antara penyidik polri dan penyidik PPNS lantaran sama-sama mengklaim berwenang untuk menyidik tindak pidana tertentu.
- b. Undang-undang jabatan notaris dapat diperbarui dan dirumuskan mengenai ketentuan yang spesifik tentang batasan pertanggungjawaban pidana notaris serta dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi notaris diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas dan kerjasama antar lembaga khususnya Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat suatu aturan tentang ketentuan penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris.